

Ekonomi Syariah Dan Buah Rusak: Dinamika Jual Beli di Pasar Tradisional Seruway

Sharia Economy and Damaged Fruit: Dynamics of Buying and Selling in Seruway Traditional Market

Afratun Nisa

IAIN Langsa

Afratunnisa298@gmail.com

Dessy Asnita

IAIN Langsa

dessyasnita@iainlangsa.ac.id

Faisal Faisal

IAIN Langsa

faisalfasya@iainlangsa.ac.id

Syarifah Mudrika

IAIN Langsa

Syarifah.mudrika@iainlangsa.ac.id

Abstract

The practice of buying and selling damaged fruits in the traditional market of Seruway Sub-district has been ongoing for a long time. In this practice, sellers offer these damaged fruits at relatively low prices, making them highly sought after by consumers. This writing aims to explore how the buying and selling of damaged fruits occur in the traditional market of Seruway Sub-district, Aceh Tamiang Regency, and how Islamic economic perspectives view such practices. The research employed a field research approach with a qualitative descriptive analysis method. The research findings conclude that the buying and selling of damaged fruits occur willingly between sellers and buyers. Sellers proactively separate good-quality fruits from damaged ones, allowing buyers to decide whether they are willing to proceed with the transaction. This approach minimizes disputes or deception between sellers and buyers. According to Islamic economic theory, the practice of buying and selling damaged fruits in the Seruway Sub-district Traditional Market is deemed legitimate. This is because it adheres to the requirements and principles of Islamic commerce. The study contributes to a better understanding of the legal status of buying and selling damaged fruits and can serve as a reference for further research on similar themes.

Keywords : Broken Fruit, Sale Buy, Sharia Economic Law

Abstrak

Praktik jual beli buah rusak yang terjadi di pasar tradisional Kecamatan Seruway sudah berlangsung sejak lama, dimana penjual menjual buah-buahan rusak tersebut dengan harga yang relatif murah sehingga ia banyak diminati oleh konsumen. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli buah rusak yang berlangsung di pasar tradisional Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana pandangan Ekonomi Syariah terkait dengan praktik tersebut. Adapun jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa Praktik jual beli buah rusak itu terjadi dengan suka rela antar penjual dan pembeli, dimana pihak penjual sudah lebih dulu memisahkan antara buah-buahan yang bagus dan buah-buahan yang rusak, pembeli dapat memilih dan memutuskan apakah mereka bersedia atau tidak untuk melanjutkan transaksi tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan atau penipuan antar pihak penjual dan pembeli. Menurut teori Ekonomi Syari'ah bahwa praktik jual beli buah rusak yang dilakukan di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway itu sah menurut Ekonomi Syariah Karena telah memenuhi persyaratan dan rukun dalam jual beli. Penelitian ini dapat memberi pemahaman tentang status hukum terhadap praktik jual beli buah rusak dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji tema yang sama.

Kata Kunci: *Buah Rusak, Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional, sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, seringkali menjadi tempat berlangsungnya praktik jual beli yang unik dan menarik perhatian. Di Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, praktik jual beli buah rusak telah menjadi fenomena yang berlangsung lama. Pedagang di pasar tradisional tersebut dengan sengaja menawarkan buah-buahan yang mengalami kerusakan dengan harga yang cukup terjangkau, sehingga menarik minat konsumen. Pasar tradisional Kecamatan Seruway memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Selain menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar tersebut juga menjadi arena bagi praktik jual beli yang menarik perhatian, khususnya dalam konteks buah-buahan rusak. Praktik ini tidak hanya menciptakan dinamika unik dalam hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga melibatkan aspek-aspek ekonomi syariah yang perlu dipahami lebih lanjut.

Studi muamalah memiliki signifikansi penting dalam Islam, sebanding dengan ibadah. Kitab fiqh yang diakui di Aceh menganggap muamalah sebagai topik penting yang dibahas setelah ibadah. Syari'at Islam mengatur muamalah secara universal dan global, memastikan kelenturan dan relevansi untuk semua orang di berbagai tempat dan waktu. Prinsip tolong menolong adalah contoh fleksibilitas hukum dalam muamalah. Allah melarang umat-Nya yang beriman untuk menggunakan harta sesama dengan cara yang salah, seperti melibatkan diri dalam riba, perjudian, dan penipuan lain yang seolah-olah benar. Allah mengizinkan pencarian harta dengan cara perniagaan yang dilakukan dengan suka sama suka oleh kedua belah pihak. (Masfuk Zuhdi, 1993) Hal ini seperti yang di sebutkan dalam al quran QS An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An Nisa' : 29)(Departemen Agama RI, 2010)

Dalam *muamalah*, Dalam menjalankannya, agama Islam telah memberikan petunjuk. Dalam Islam, ada hukum yang mengatur setiap aktivitas. Beberapa aktivitas diizinkan, yang lain diharamkan. Namun, pada dasarnya, segala jenis tindakan hukumnya diperbolehkan, menurut prinsip:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum dasar segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukan keharamannya”(Jaih Mubarak, 2002)

Muamalah, secara umum, merujuk pada interaksi atau hubungan antar individu. Salah satu cara paling umum untuk memperoleh barang atau jasa adalah melalui proses pembelian, di mana seseorang dapat menukar uang dengan barang atau jasa yang dibutuhkan dari penjual. Transaksi ini melibatkan nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Setiap orang dalam masyarakat terlibat dalam kegiatan jual beli sehari-hari, memenuhi berbagai kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Proses pertukaran ini, baik dengan menggunakan barang, uang, atau jasa, dikenal sebagai jual beli, sesuai dengan definisi dalam *I'anatut Talibin*:

مُقَا بَلَاءُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Jual Beli adalah tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus.”(Usman Bin Muhammed Satta, 2013)

Gemala Dwi dalam bukunya menjelaskan bahwa Islam telah menetapkan aturan hukum tentang rukun, syarat, dan jenis jual beli yang diizinkan dan dilarang dalam kitab fiqih dalam hal jual beli. Dalam praktiknya, upaya sebaik mungkin harus dilakukan untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, meskipun aturan yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan. Sistem bermuamalah Islam memiliki inti pada konsep akad, di mana kesepakatan awal antara pihak-pihak terlibat menyatakan bahwa kerja sama dilakukan dengan suka sama suka dan tanpa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Dalam konteks ini, akad menentukan pembagian untung dan rugi antara kedua belah pihak. Perjanjian, di sisi lain, terjadi ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pada Pasal 29, menegaskan bahwa akad yang sah harus disepakati dalam perjanjian, tanpa mengandung unsur kesalahan atau kekeliruan, dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, tipuan, atau penyalahgunaan.(Gemala Dewi, 2013)

Salah satu komoditi yang diperjual belikan adalah buah buahan. Pasar tradisional di Seruway kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu pasar yang juga menjual berbagai macam barang termasuk salah satu komoditi yang menjadi objek penjualan adalah buah buahan. Namun di pasar tersebut peneliti menemukan adanya penjualan buah buahan yang rusak yang dilakukan oleh beberapa pedagang. Menurut temuan dari wawancara dengan salah satu penjual buah di pasar tradisional Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yang diperoleh informasi bahwa adanya kegiatan atau praktik jual beli buahan yang sudah tidak

bagus lagi atau buah-buahan yang sudah rusak, hal ini disebabkan karena banyaknya peminat atau pembeli yang membeli buah-buahan yang sudah rusak, yang kemudian dijual oleh penjual dengan harga murah. (Hasil Wawancara dengan Pedagang Buah di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, n.d.) pada dasarnya jual beli dilakukan untuk mempermudah manusia mendapatkan barang kebutuhan dengan harga dan kualitas yang baik, hal tersebut karena supaya tubuh manusia mendapatkan nutrisi dan vitamin untuk menjaga kestabilan energinya. Di pasar tradisional Kecamatan Seruway, membeli buah yang sudah rusak adakalanya buah tersebut masih layak konsumsi namun terdapat kecacatan seperti pecah ataupun sompel, ada juga buah yang sudah beberapa hari tidak habis terjual sehingga sudah layu dan tidak lagi segar. Adakalanya juga buah rusak tersebut adalah buah yang membahayakan pencernaan dan kesehatan serta tidak layak jika dikonsumsi. Dalam kasus ini (buah tidak layak konsumsi) Allah telah melarang karena membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 57 oleh Allah:

وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (QS. Al Baqarah: 275) (Departemen Agama RI, 2010)

Dikarenakan praktik jual beli buah yang sudah rusak sering terjadi, jenis transaksi ini dianggap memiliki keuntungan dan kerugian. Konsep mashlahah, yang mengacu pada segala yang membawa kebaikan, dan mudharat, yang harus dihindari karena tidak membawa kebaikan, menjadi relevan dalam konteks ini. Bisnis jual beli buah yang sudah rusak memberikan keuntungan bagi penjual dengan menawarkan buah-buahan dengan harga yang sangat murah, tetapi di sisi lain, pembeli dapat menghadapi masalah pencernaan dan risiko kesehatan. Ketika mempertimbangkan ajaran Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjalani kehidupan dengan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, perlu dilakukan penyelidikan dan diskusi mengenai legalitas praktik jual beli ini dari perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, diperlukan pemahaman lebih lanjut terhadap aspek hukum dan etika ekonomi Islam dalam konteks praktik jual beli buah yang sudah rusak.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik yang telah terjadi di pasar tradisional Kecamatan Seruway terkait dengan jual beli buah rusak, serta bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik tersebut. Dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat diketahui gambaran yang lebih jelas tentang praktik jual beli tersebut dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadapnya, apakah jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat ataupun tidak sehingga membuat transaksi tersebut tidak sah.

Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum penerapan praktik jual beli buah rusak yang selama ini telah dilakoni. Jika hasil penelitian menunjukkan jual beli tersebut sah, maka praktik tersebut bisa tetap dilakukan, namun bila hasil penelitian menunjukkan jual beli tersebut cacat atau tidak sah, maka hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk masyarakat dalam menjalankan transaksi jual beli. Bagi peneliti selanjutnya tulisan ini dapat menjadi referensi untuk kajian-kajian yang ingin membahas tema yang sama dan terkait dengan penelitian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian doktrinal. Fokus penelitian adalah pada pasar tradisional di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan waktu penelitian dari Februari sampai Juni 2023. Metode pengumpulan data melibatkan observasi langsung di lapangan, wawancara dengan para pelaku ekonomi di pasar, dan dokumentasi. Kaitannya dengan fenomena jual beli buah rusak, pendekatan penelitian lapangan kualitatif ini memungkinkan penulis untuk mendalaminya dengan menggali pemahaman dan persepsi para pelaku ekonomi di pasar tradisional. Melalui observasi dan wawancara, penelitian dapat mengungkapkan dinamika praktik jual beli buah rusak, alasan di baliknya, serta dampaknya terhadap pelaku ekonomi dan konsumen. Dokumentasi data juga dapat memberikan konteks historis dan hukum terkait fenomena ini, memperkaya analisis penelitian.

Praktik Jual Beli Buah Rusak di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Pasar merupakan tempat dimana dilakukannya transaksi jual beli oleh pihak pihak yang memerlukannya. Ada banyak pasar yang terletak didalam kabupaten Acah Tamiang salah satunya adalah pasar tradisional yang terletak di kecamatan seruway kabupaten Aceh Tamiang. Pasar tradisional ini sama seperti pasar lainnya yaitu menjual berbagai macam aneka barang seperti ikan, daging, baju dan buah. Hampir disetiap pasar ada penjual buah hal ini dikarenakan buah menjadi salah satu objek yang sangat laris dipasaran terlebih lagi disaat terjadi musim buah buah tertentu seperti durian, rambutan dan lain lainnya. Namun ada yang menarik di pasar tradisional tersebut karena adanya penjual buah yang sudah rusak. Bisnis jual beli buah yang rusak di pasar telah berlangsung lama dan masih berlanjut hingga saat ini. Pedagang seringkali menawarkan buah rusak dengan harga sangat murah kepada pembeli yang melewati toko mereka. Alasan yang sering diberikan oleh pedagang adalah bahwa buah yang sudah rusak seharusnya tidak dibuang begitu saja karena masih dapat dikonsumsi, dan mereka tidak ingin mengalami kerugian. Menurut mereka, meskipun buah tersebut rusak, masih layak untuk dikonsumsi.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan pedagang buah veteran di pasar tradisional Kecamatan Seruway, yaitu Bapak Ajis, yang telah menggeluti bisnis buah selama empat tahun terakhir. Pada awalnya, Bapak Ajis fokus menjual buah-buahan segar yang enak, namun ia mengalami kendala mendapatkan keuntungan yang signifikan dari penjualan tersebut. Menghadapi tantangan ini, Bapak Ajis membuat keputusan strategis dengan mulai menjual buah-buahan yang sudah rusak, dan menawarkannya dengan harga yang lebih

terjangkau daripada buah-buahan segar. (Bapak Ajis, n.d.) Dalam praktiknya, Bapak Ajis secara cermat memilah buah-buahan yang masih bagus dan yang sudah rusak, memberikan perhatian khusus untuk membedakan kualitasnya. Dia memberikan penekanan pada transparansi kepada pembeli, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas perbedaan antara buah yang masih baik dan yang sudah rusak. Khususnya, Bapak Ajis mencatat bahwa sebagian besar buah jambu biji yang dijualnya memiliki kualitas yang masih tinggi, sementara buah-buahan lainnya cenderung rusak.

Dengan menggabungkan buah-buahan yang rusak, terutama jambu biji, dan menawarkannya dengan harga lebih rendah, Bapak Ajis mencapai stabilitas pendapatan yang lebih baik. Strategi ini berhasil menarik minat masyarakat, yang tertarik dengan penawaran harga yang lebih terjangkau untuk buah-buahan yang mungkin masih layak konsumsi meskipun dalam kondisi tidak sempurna. Adapun jenis buah yang sudah rusak yang ditawarkan oleh Bapak Ajis meliputi jambu biji, buah naga, anggur, pir, jeruk, melon, dan mangga. Inisiatif Bapak Ajis dalam menjalankan bisnisnya menggambarkan dinamika pasar tradisional yang responsif terhadap perubahan kondisi barang dagangan. Selain itu, hal ini juga mencerminkan strategi adaptasi yang dilakukan oleh para pedagang guna mempertahankan dan meningkatkan daya saing mereka dalam pasar yang kompetitif.

Selanjutnya selain pak Ajis, peneliti juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Adit yang juga merupakan pedagang buah yang sudah rusak di pasar tradisional Kecamatan Seruway. Dia hanya menjual buah jeruk yang sudah rusak. Selama sekitar lima tahun, dia telah berjualan buah jeruk. Semua buah jeruk yang sudah rusak diletakkan di tempat penjualan, dan beberapa di antaranya sudah dikemas dalam plastik. Papan harga dipasang untuk buah jeruk yang sudah rusak dengan harga Rp 10.000 per 2 kg. Bapak Adit juga berdiri di depan dagangannya untuk menjual buah jeruk kepada orang-orang yang melewati tempatnya karena harganya sangat murah. Banyak orang tergiur untuk membeli buah jeruk yang sudah rusak. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan memperoleh keuntungan jika buah tersebut tidak dijual. (Bapak Adit, n.d.)

Bapak Ilham, seorang pedagang buah-buahan rusak di pasar tradisional Kecamatan Seruway, telah menjalankan bisnis ini selama lebih dari empat tahun lima bulan. Dalam jualannya, Bapak Ilham menyajikan berbagai macam buah, seperti anggur, jambu biji, sawo, melon, pir, mangga, buah naga, jeruk, apel, dan pir. Awalnya, dia enggan menjual buah yang sudah rusak karena khawatir kualitasnya yang cepat memburuk. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk menawarkan buah-buahan yang masih segar dan berkualitas. Namun, pendekatan Bapak Ilham berubah ketika dia menyadari potensi pasar untuk buah-buahan yang sudah rusak. Meskipun awalnya hanya meletakkan buah-buahan rusak di rak paling bawah tanpa berniat menjualnya, keadaan berubah ketika ada pembeli yang tertarik dengan buah-buahan tersebut. Bapak Ilham kemudian menawarkan buah-buahan rusak dengan harga yang sangat terjangkau, dan ternyata pembeli sangat tertarik sehingga membeli buah tersebut. Sejak saat itu, Bapak Ilham mulai secara aktif menjual buah-buahan yang sudah rusak. Menurutnya, buah yang mengalami kerusakan masih dapat dikonsumsi dengan cara memotong dan membuang bagian yang rusak. Strategi ini membuktikan menjadi lebih menguntungkan baginya, mengurangi potensi kerugian yang mungkin dialaminya

sebelumnya. Pandangan positif Bapak Ilham terhadap penjualan buah-buahan rusak mencerminkan fleksibilitas dan adaptasi para pedagang di pasar tradisional dalam menghadapi dinamika permintaan pasar yang berubah.(Bapak Ilham, n.d.)

Selain melakukan wawancara dengan penjual, peneliti juga menggali perspektif pembeli, termasuk Ibu Ella, yang telah menjadi pelanggan setia buah-buahan rusak di pasar tradisional Kecamatan Seruway. Ibu Ella mengungkapkan bahwa dia telah lama membeli buah yang sudah rusak karena tergoda oleh harganya yang sangat murah. Meskipun menyadari bahwa buah yang dia beli sudah rusak, Ibu Ella tidak pernah menganggapnya sebagai masalah, mengingat hanya bagian yang masih baik yang dapat dikonsumsi, sedangkan bagian yang rusak dapat dibuang. Menurut Ibu Ella, kehati-hatian dan selektivitasnya dalam memilih buah adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan. Meskipun membeli buah yang sudah rusak, dia selalu memastikan hanya memilih buah dengan bagian yang masih baik, menghindari diri dari potensi risiko kesehatan. Ibu Ella juga menekankan bahwa praktik selektifnya ini telah membantunya menghindari masalah pencernaan dan tidak pernah mengalami sakit perut. Pandangan Ibu Ella mencerminkan perspektif konsumen yang paham akan kondisi buah yang dibeli, dan mereka yang berpikir secara kritis tentang cara memanfaatkan buah-buahan tersebut. Pengalaman positifnya dalam memilih dan mengonsumsi buah-buahan yang sudah rusak dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pembeli di pasar tradisional menilai dan memanfaatkan praktik jual beli tersebut.(Ibu Ella, n.d.)

Selanjutnya Bapak Aldi, seorang pembeli buah-buahan rusak di pasar tradisional Kecamatan Seruway, memiliki alasan khusus dalam pembeliannya. Menurutnya, dia membeli buah-buahan rusak khusus untuk memberikannya kepada burung peliharaannya. Bapak Aldi dengan sadar menyadari bahwa buah pepaya dan pisang yang dia beli sudah rusak, dan meskipun demikian, dia juga kadang-kadang mengonsumsinya sendiri. Bapak Aldi memiliki kebijakan selektif dalam memilih buah yang akan dimakan, memastikan untuk memilih buah yang masih sehat dan layak dikonsumsi. Contohnya, ketika membeli pisang, dia hanya memakan satu yang masih dalam kondisi baik dari sisirnya, sedangkan sisanya diberikan kepada burung peliharaannya. Dengan demikian, Bapak Aldi menunjukkan cara adaptif untuk memanfaatkan buah-buahan rusak, memberikan perhatian khusus terhadap kualitas buah yang akan dikonsumsi sendiri sambil tetap memanfaatkannya untuk memberi makan burung peliharaannya. Pandangan Bapak Aldi memberikan perspektif unik tentang cara konsumen mengintegrasikan buah-buahan rusak dalam praktik sehari-hari mereka.(Bapak Aldi, n.d.)

Bapak Hamid salah satu pembeli buah beliau menjelaskan bahwa beliau membeli buah yang sudah rusak untuk dijadikan pakan bagi peliharaannya yaitu burung dan bebek. Bapak Hamid sudah melihat dan mengetahui secara pasti bahwa buah yang dibelinya rusak atau berkualitas rendah. Buah pisang adalah buah yang dibelinya, tetapi dia juga memakannya, memilih buah yang masih bagus dan layak konsumsi.(Bapak Hamid, n.d.)

Dari penjelasan para narasumber diatas maka penulis dapatkan bahwa kebiasaan menjual buah yang rusak terjadi karena pihak penjual mendapatkan keuntungan dari buah rusak tersebut yang dijualnya, jika buah buah yang sudah rusak dibuang maka akan

menyebabkan kerugian bagi penjual, namun para pihak penjual juga memisahkan antara buah yang segar dengan buah yang sudah rusak sehingga dapat dilihat jelas oleh pembeli terhadap kualitas buah yang diperdagangkan sehingga tidak terjadi adanya perselisihan atau penipuan antar pihak penjual dan pembeli. Sedangkan dari pihak pembeli peneliti mendapatkan bahwa buah rusak yang dibeli ada untuk dikonsumsi pada bagian bagian buah yang layak untuk dimakan dan ada pula yang tidak untuk dikonsumsi tetapi digunakan sebagai alternatif pakan hewan seperti buah pisang yang dijadikan sebagai pakan burung hal ini seperti ungkapan para pembeli buah tersebut.

Tinjauan Jual Beli Buah Rusak di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Perspektif Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan suatu teknik yang digunakan manusia untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan cara yang sesuai. Tujuan utama dari aktivitas jual beli adalah memenuhi kebutuhan. Menurut Ahmad Farroh Hasan, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran aset, namun dilakukan dengan mematuhi aturan-aturan yang telah diatur oleh hukum Islam. Dengan demikian, konsep jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang, tetapi juga melibatkan aspek hukum Islam dalam prosesnya. (Akhmad Farroh Hasan, 2018b) Dalam kumpulan hukum ekonomi syariah, definisi "*al bai*" adalah jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran barang dengan uang. (Tim Redaksi Fokusmedia, 2008) Artinya ialah dalam pertukaran zaman sekarang jual beli identik dengan penukaran benda dengan uang tunai atau elektronik. Andi Soemarta dalam bukunya menjelaskan bahwa makna dari jual beli adalah suatu perbuatan tukar menukar antara satu barang dengan barang yang lain atau barang dengan uang yang didasari oleh sifat saling rela. (Andi Soemarta, 2019) Jual beli, seperti yang disebutkan Abdulkadir Muhammad, adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar benda yang telah diperjanjikan. Perjanjian jual beli baru dinyatakan sah dan mengikat setelah terjadi tawar-menawar yang menentukan kapan persetujuan akhirnya tercapai. Setelah itu, perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan rutin yang terjadi antara pihak yang menjual barang tertentu untuk memperoleh uang dan pihak yang membeli barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Abdulkadir Muhammad, 2014)

Mengenai hukum jual beli, al quran telah menjelaskannya dalam surat al Baqarah ayat 275 dan an Nisa ayat 29. kedua ayat ini menjadi landasan halalnya atau dibolehkannya jual beli. Surat al baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْثَتُهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS Al Baqarah : 275). (Departemen Agama RI, 2010)

Dalam tafsir Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat tersebut yaitu bahwa Allah SWT mengetahui hakikat segala sesuatu serta manfaatnya. Dia lebih mengetahui apa yang baik

bagi hambanya dan apa yang buruk bagi mereka. Oleh sebab itu menurut hemat penulis bahwa jual beli memiliki berbagai manfaat dan kemasalahatan bagi manusia sehingga jual beli hukumnya dibolehkan. (Ibnu Katsir, 2015) Termasuk salah satunya adalah jual beli buah yang sudah rusak. maka dapat disimpulkan bahwa hukum untuk menjual buah yang sudah rusak secara nash al quran itu di bolehkan karena ia mengandung manfaat didalamnya.

Surat An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An Nisa’ : 29)(Departemen Agama RI, 2010)

Dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan kepada manusia agar dalam mencari harta kekayaan tidak menggunakan cara yang diharamkan, tetapi sebaliknya dengan melakukan perniagaan atau bisnis yang di syariatkan dengan adanya saling meridai antara dua orang yang berakad. (Ibnu Katsir, 2014) Jadi, jelas bahwa jual beli adalah cara untuk mendapatkan hak kepemilikan atas barang atau benda dengan cara yang halal yaitu ridhanya penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Dengan demikian akan terciptanya kerukunan di masyarakat dalam segala hal dan ini adalah cara yang efektif untuk menjaga harta dan lingkungan.

Sedangkan dalam Hadis di terangkan Hadis yang dibawa oleh Abi Sa'id al Khudri, yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Ibnu majah, dan Ibnu Hibban, seperti dalam kutipan terjemahan shahih sunan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abi Sa'id al Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka.” (HR Al Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai Shahih oleh Ibnu Hibban).(Muhammad Nashruddin al Albani, 2007)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam persoalan jual beli harus didasarkan atas saling rida artinya ialah tidak ada keterpaksaan diantara salah satu pihak dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut. Maka oleh karena itu jual beli yang dilakukan dengan cara paksaan itu hukumnya tidak sah atau batal secara syara'. Hadis dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Menurut Rifa'ah bin Rafi' radiyallahu 'anh, Nabi SAW ditanya tentang usaha apa yang paling bermanfaat. Dia memberikan tanggapan "usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang bersih." (HR al Bazzar). Al Hakim menganggap hadis ini shahih.

Selanjutnya Jual beli dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan hukum, hal ini disebabkan didalam transaksi jual beli terjadinya pemindahan hak milik dari pihak yang menjual kepada pembeli barang tersebut. Akibatnya, jual beli harus memenuhi semua syarat dan syarat yang berlaku di dalamnya. maka dalam jual beli para fuqaha menjelaskan bahwa jual beli itu memiliki rukun-rukun dan syarat syarat yang harus terpenuhi artinya untuk membuat jual beli itu sah maka haruslah memenuhi ketentuan ketentuan tersebut. Diantara rukun jual beli adalah:

1. Orang yang berakad ('*aqid*),
2. *Sighat* (lafal ijab qabul)
3. *Makud 'alaih* (barang yang diperjual belikan)
4. *Tsaman* (nilai barang yang diperjual belikan).

Jika di tinjau dari rukun rukun jual beli maka diperoleh bahwa praktik jual beli buah rusak yang dilakukan di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway sudah memenuhi rukun rukun jual beli tersebut yakni:

1. Adanya '*aqidain* (penjual dan pembeli) dalam hal ini yang menjadi penjual adalah bapak Adit, Ajis, Ilham dan yang menjadi pembeli adalah Ibuk Ella, Bapak Hamid, Bapak Aldi.
2. Saat buah yang rusak dijual, terjadi *sighat* ijab qabul. Dalam hal ini terdapat adanya bukti bahwa pihak pembeli telah melihat barang yang dibeli dan membelinya.
3. Adanya *makud 'alaih* yaitu barang yang diperjual belikan. Dalam hal ini ialah buah buahan dalam jual beli tersebut.
4. Adanya *tsaman* harga barang atau nilai tukar dari buah buahan tersebut yaitu berupa uang.

Selanjutnya jika dilihat dari syarat syarat jual beli maka diperoleh analisis yaitu:

1. Dalam kaitannya dengan praktik penjualan buah yang rusak di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway tersebut sudah memenuhi persyaratannya yaitu pelaku yang melakukan transaksi sudah cakap dalam jual beli serta para pihak merupakan orang yang sudah *mumayyiz* artinya sudah baligh dan para pihak yang melakukan transaksi tersebut atas kehendaknya sendiri.
2. Jika dilihat dari persyaratan *makud 'alaih* maka juga telah memenuhi syarat yaitu buah rusak yang menjadi objek jual beli ada ditempat, buah tersebut bisa dimanfaatkan dan bermanfaat secara syariat, buah yang diperjual belikan milik sipenjual, buah tersebut juga diketahui kualitasnya dan kuantitasnya dan juga buah tersebut bisa diserahkan terimakan pada saat akan terjadi.

3. Jika dilihat dari *sighat* atau lafal ijab qabul maka diperoleh bahwa jual beli itu telah memenuhi persyaratan yaitu dilakukan disatu *majlis* (Pasar) dilakukan secara lisan dan juga ijab qabul telah sesuai antara ijab dan qabul yang diucapkan oleh para pihak yang bertransaksi.
4. Jika dilihat dari syarat *tsaman* atau harga jual buah tersebut. Maka diperoleh praktik jual beli buah rusak di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway sudah baik artinya harga buah yang diperjual belikan jelas diketahui pada saat terjadi akad, dan nilai tukar atau harga juga diserahkan terimakan pada saat akan berlangsung.

Menurut penulis, praktik penjualan buah yang rusak di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway itu sah menurut ekonomi syariah Karena telah memenuhi persyaratan dan rukun dalam jual beli.

Jika di tinjau dari prinsip Jual beli seperti yang dijelaskan oleh Akhmad Farroh Hasan dalam kutipannya. Jual beli mempunyai prinsip prinsip sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan
- b) Prinsip suka sama suka
- c) Prinsip bersikap jujur dan amanah.
- d) Prinsip tidak mubazir.
- e) Prinsip kasih sayang.(Akhmad Farroh Hasan, 2018a)

Maka menurut hemat penulis diperoleh bahwa jual beli buah rusak yang dilakukan dipasar tradisional Seruway itu memiliki prinsip prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan yang mana penjual menjual buah rusak tersebut dengan harga yang pasti pada setiap buahnya dan dalam keadaan transparan sehingga tidak mengecewakan konsumen. Sedangkan pada konsumen bisa melihat sendiri harga dan kualitas buah rusak tersebut sehingga tidak terjadi penipuan.
2. Prinsip suka sama suka, yang mana penjual menjual buah rusak kepada konsumen atas dasar saling ridha tanpa unsur paksaan hal ini terlihat tidak adanya komplain dari pihak penjual, begitu pula dengan pembeli yang membeli buah buahan rusak tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
3. Prinsip jujur dan amanah, dimana penjual menjual buah rusak tersebut secara transparan dengan harga yang juga transparan tanpa mencampurnya dengan buah segar seperti ungkapan pada pembahas di atas, hal ini menunjukkan adanya sebuah kejujuran dari pihak penjual yang tidak menipu konsumennya. Begitu pula dengan pihak konsumen yang melihat sendiri kualitas buah yang akan dibeli tanpa adanya penghalang apapun dalam memeriksa buah rusak tersebut yang dijual.
4. Prinsip tidak mubazir, yang mana penjual tidak membuang buah rusak karena masih bisa dijual baik digunakan oleh konsumen untuk dikonsumsi ataupun untuk dijadikan pakan hewan peliharaan seperti ungkapan beberapa narasumber di atas.

Analisis Penulis

Menurut hemat penulis berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari berbagai narasumber dan teori yang didapatkan bahwa dalam praktik jual beli buah rusak yang dilakukan di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway itu termasuk kedalam jual beli yang sah

dan boleh dilakukan hal ini dikarenakan bahwa jual beli tersebut dilakukan tanpa adanya unsur penipuan seperti yang banyak terjadi dipasaran pada umumnya yang mana pihak penjual mencampur buah yang segar dengan buah yang telah rusak atau layu untuk meminimalisir kerugian. Namun beda halnya dengan hasil data yang peneliti peroleh yang mana peneliti menemukan bahwa para penjual yang menjual buah rusak tersebut tidak pernah mencampur buah yang sudah rusak dengan buah yang segar tapi malah dipisahkan hal ini bertujuan agar pembeli melihat sendiri kualitas buah yang ingin dibelinya waktu itu sehingga antara pihak penjual dan pembeli tidak terjadi hal yang merugikan sebelah pihak. selain itu buah-buahan yang sudah rusak bisa dikonsumsi sebagian pada bagian yang masih bagus hal ini bisa dilakukan disaat ekonomi sedang kurang baik, dan juga jual beli buah rusak ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai peliharaan sebagai bahan makanan untuk peliharaannya seperti burung dan lain lain.

Kesimpulan

Tulisan di atas mendeskripsikan praktik jual beli buah rusak yang telah berlangsung di pasar tradisional kecamatan Seruway, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa pihak penjual dan pihak pembeli, maka dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli buah rusak itu terjadi dengan suka rela antar penjual dan pembeli, disini pembeli bisa langsung melihat sendiri kondisi buah yang ingin dibelinya, dimana pihak penjual sudah lebih dulu memisahkan antara buah-buahan yang bagus dan buah-buahan yang rusak, sehingga pembelilah yang memutuskan apakah mereka bersedia atau tidak untuk melanjutkan transaksi tersebut.

Kemudian dari hasil kajian literatur dari beberapa kitab/referensi-referensi terkait dengan hukum jual beli dan teori-teori ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli buah rusak yang selama ini terjadi di kecamatan Seruway menyatakan Sah menurut ekonomi syariah Karena telah memenuhi persyaratan dan rukun dalam jual beli.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Akhmad Farroh Hasan. (2018a). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, Cet ke-1*. UIN Maliki Press.
- Akhmad Farroh Hasan. (2018b). *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek), Cet. Ke-1*. Uin Maliki Malang Press.
- Andi Soemarta. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, Cet. Ke-1*. Kencana.
- Bapak Adit. (n.d.). *Penjual Buah, Wawancara Pibadi Kecamatan Seruway, 12 Juni 2023*.
- Bapak Ajis. (n.d.). *Penjual Buah, Wawancara Pibadi Kecamatan Seruway*.
- Bapak Aldi. (n.d.). *Pembeli Buah, Wawancara Pibadi, Kecamatan Seruway*.
- Bapak Hamid. (n.d.). *Pembeli Buah, Wawancara Pibadi, Kecamatan Seruway*.
- Bapak Ilham. (n.d.). *Penjual Buah, Wawancara Pibadi Kecamatan Seruway*.
- Hasil Wawancara dengan Pedagang Buah di Pasar Tradisional Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Gemala Dewi. (2013). *Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Ibnu Katsir. (2014). *Shahih Ibnu Katsir Jilid 2, Terj: Abu Ihsan Al Atsari*. Pustaka Ibnu

Katsir.

Ibnu Katsir. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir, Terj: Arif Rahman Hakim Dkk.,*. Insan Kamil.

Ibu Ella. (n.d.). *Pembeli Buah, Wawancara Pibadi, Kecamatan Seruway.*

Jaih Mubarak. (2002). *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Kaidah Asasi.* Raja Grafindo Persada.

Masfuk Zuhdi. (1993). *Studi Islam (Jilid III Muamalah).* Raja Grafindo Persada.

Muhammad Nashruddin al Albani. (2007). *Shahih Sunan Ibnu Majah, Terj: Ahmad Taufik Abdurrahman, Jilid 2.* Pustaka Azzam.

Tim Redaksi Fokusmedia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.* Fokus Media.

Usman Bin Muhammed Satta. (2013). *Hasyiyah I'anatut Thalibin, Juz 3.* Dar Al Khotob Al Ilmiyah.